

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94/DIKTI/Kep/2001

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 EKONOMI PEMBANGUNAN
DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Magister dalam bidang Ekonomi Pembangunan dalam rangka memahami dan menganalisa berbagai masalah dalam bidang pembangunan ekonomi dan berbagai kebijakan pembangunan serta implikasinya terhadap perekonomian negara, perlu penyelenggaraan Program Studi S2 Ekonomi Pembangunan;
 - b. bahwa Universitas Sumatera Utara telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Ekonomi Pembangunan pada Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 48 Tahun 1957;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0427/O/1992;
 - b. Nomor 036/U/1993;
 - c. Nomor 75/D/O/1998;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 010/O/2000;
 - b. Nomor 232/U/2000;
 - c. Nomor 234/U/2000;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Universitas Sumatera Utara.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Sains disingkat M.Si. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Sumatera Utara.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 April 2001

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Bagi Tataaksana dan Kepegawaian

Dra. Syaiban Muhammad
RIP 130 818 954